



Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

www.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

Standar Pelayanan Kunjungan Bertamu kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No. SK : 067/292/ROUM/2022

Persyaratan

1. Surat resmi permintaan audiensi/bertamu yang menjelaskan maksud, tempat dan waktu pelaksanaan kunjungan.
2. Pengguna Layanan datang menemui langsung ke kantor dan menyampaikan permohonan kunjungan secara jelas.
3. Tersedianya Pejabat pada waktu yang di tentukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

www.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi di tujuan kepada gubernur/wakil gubernur/sekretaris daerah.
2. Pengguna layanan melaporkan langsung maksud kunjungan pada petugas layanan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli.
3. Kepala Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli cq. Petugas pelayanan menyampaikan kepada pimpinan tentang jadwal dan kesediaan pimpinan yang dituju.
4. Disesuaikan dan kesempatan dan maksud tujuan.
5. Pelaksanaan pertemuan.
6. Bila gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah tidak berkesempatan di alihkan sesuai kewenangan kepada para asisten dan staf ahli untuk mewakili pimpinan.

Waktu Penyelesaian



Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

www.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

0

Disesuaikan dengan jadwal dan agenda pimpinan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan tamu di ruang kerja/ruang rapat gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah. 2. Pertemuan/audiensi/kunjungan kepada gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah di ruang kerja.

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli)
- Email <https://bit.ly/sisukabiroumum>
- Telp. 0451 421411